

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak mendefinisikan anak adalah setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Konvensi Hak-hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.

Didalam Konvensi Hak-hak Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak tumbuh dan berkembang. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial. Pada umumnya ketika seorang anak mulai tumbuh dan berkembang menjadi remaja, selain mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimiliki, seorang anak juga memiliki hak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik untuk membentuk perkembangan mental, fisik dan moral anak tersebut.

Hak tumbuh dan berkembang anak merupakan empat kategori penting hak anak. Hak tumbuh dan berkembang anak meliputi segala hak untuk mendapatkan

pendidikan dan mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial bagi anak. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat signifikan terhadap lingkungan sekitarnya, begitu juga terhadap orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Hak tumbuh dan berkembang anak dalam hal ini harus dilindungi dan dipenuhi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on The Rights of the Child (CRC)*, melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989, yang hingga kini mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*states parties*), maka upaya promosi, penyebaran, penegakkan hak-hak anak digerakkan ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Hak-hak anak yang dimaktubkan dalam Konvensi Hak Anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal itu. Indonesia sebagai anggota PBB dan sebagaian dari masyarakat Internasional telah meratifikasi Konvensi hak anak pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilaksanakan melalui keputusan Presiden

No. 36 Tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Anak memiliki kepribadian yang lebih aktif. Hal ini ditandai dengan gerak-geriknya, semangatnya, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, dan tidak mudah letih. Anak juga memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Oleh sebab itu, seharusnya orang dewasa di sekitarnya mampu menjadi contoh yang baik bagi perkembangannya. Namun persoalan yang terjadi pada saat ini terdapat sebuah perkampungan di pinggiran aliran sungai yaitu Sungai Deli yang dikategorikan sebagai kampung rawan narkoba yang sampai saat ini kampung tersebut bernama Badur..

Hal ini sejalan dengan data yang dilansir oleh detik.com (09/08/2016) bahwasannya polisi pernah menggerebek 3 kampung narkoba di Medan, (Sumatera Utara). Dari ketiga lokasi tersebut, polisi menyita sejumlah paket sabu, alat hisap sabu dan 2 unit mesin judi jackpot. Kampung narkoba tersebut yakni di Jalan Mangkubumi, Jalan Katamso dan Jalan Badur, Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan narkoba di wilayah Kampung Badur terjadi beberapa kali dalam tahun 2016. Okezone.news (29/07/2016) bahwasannya Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dibantu Satuan Sabhara menggerebek narkoba di kawasan perkampungan padat penduduk yaitu di kawasan Jalan Badur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara..

Kampung Badur merupakan permukiman yang berada di pinggiran sungai Deli di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Letak Kampung Badur yang masih berada di sekitar pusat Kota Medan menjadikannya potret lain suatu

permukiman di perkotaan. Kampung Badur terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Kampung Badur Atas dan Kampung Badur Bawah. Dari data yang dilansir oleh beberapa media online yang telah dijelaskan, hal ini memberikan gambaran sosial Kampung Badur. Hal ini akan berdampak negatif dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental hingga moral seorang anak yang bertempat tinggal di perkampungan tersebut

Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli atau sering disebut dengan Kopasude merupakan suatu yayasan sosial yang merupakan pemerhati anak, yang didalamnya terdapat sekelompok masyarakat yang bergerak dalam melindungi anak dari segala pelanggaran hak-hak anak. Rasa keprihatinan Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli untuk keberadaan anak-anak di Kampung Badur terbukti dengan hadirnya Kopasude di Kampung Badur yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan membangun pola pikir anak-anak bantaran Sungai Deli. Berdasarkan latar belakang inilah perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tumbuh dan Berkembang Anak di Kampung Badur Kelurahan Hamdan (Studi Kasus Yayasan Sosial Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli)”**.

## 1.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada peran, hambatan dan upaya-upaya Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli

dalam memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak yang berada di lingkungan Kampung Badur, Kota Medan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kopsude dalam merealisasikan perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung Badur?
2. Apa saja hambatan Kopsude dalam merealisasikan perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung Badur?
3. Apa saja upaya-upaya konkrit dalam mewujudkan Pertumbuhan dan Perkembangan anak yang baik di Kampung Badur?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kopsude terhadap perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung Badur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kopsude terhadap proses perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung Badur.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya konkrit apa yang dilakukan oleh Kopsude dalam perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung Badur, Kelurahan Hamdan, Kota Medan.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian ilmu pengetahuan ilmiah. Maka seorang peneliti harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah di dalam studi ilmu Hukum dan HAM terutama tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tumbuh dan Berkembang Anak di Kampung Badur Kelurahan Hamdan.”
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli yang berfokus dalam perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung Badur.